

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu, termasuk anak-anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak pada anak. Anak memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, orang tua, dan pihak lainnya baik yang berhubungan langsung dengan anak maupun tidak untuk memastikan pemenuhan hak anak terpenuhi (Harkrisnowo et al., 2011).

Anak-anak perlu diperhitungkan dalam pengambilan Keputusan yang berhubungan dengan kepentingan anak karena mereka yang mengetahui kebutuhan dan keinginannya sendiri (Harkrisnowo et al., 2011). Dasar utama keterlibatan anak dalam pengambilan Keputusan yang terkait dengan dirinya tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child*. Melalui ratifikasi KHA tersebut, Indonesia harus menunaikan seluruh isi KHA, di mana salah satunya adalah kewajiban Negara untuk menghargai pandangan anak (*respect for the views of the child*) (KEMENPPPA, 2022). Kemudian disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Dalam memaksimalkan upaya pemenuhan hak anak, selain menerbitkan regulasi terkait perlindungan anak, Pemerintah mengadakan program Kota Layak Anak (KLA). Salah satu indikator penilaian dari KLA adalah pendirian forum anak. Forum Anak dibentuk sebagai wadah partisipasi anak dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Saat ini, forum anak yang tersebar yaitu di 34 provinsi, 460 kabupaten/kota, 333 kecamatan, dan 268 desa. Organisasi forum anak diatur melalui peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraan forum anak.

Forum anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Indonesia memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komitmen tersebut dibuktikan dalam berdirinya forum anak. Meski demikian, pelanggaran hak anak masih ditemukan. Data dari Komisi perlindungan anak, Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) menerima sebanyak 2.971 kasus dan PKA (Perlindungan khusus anak) 2.982 kasus selama tahun 2021 (KPAI, 2021).

Kota Padang salah satu kota yang terus melakukan pemenuhan hak anak dengan mengikuti Kota Layak Anak. Pada tahun 2023 berhasil mendapatkan penghargaan menjadi kota layak anak tingkat utama. Namun tidak menutup

kemungkinan masih terjadi kasus pelanggaran hak anak di Kota Padang seperti data yang didapatkan dari buku data PPKS & PSKS (Jumaidi et al., n.d.) sebagai berikut

Tabel 1.1

Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2019- 2020 di Kota Padang


No.	Data	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	1	1
2.	Anak Terlantar	1.300	1.300
3.	Anak Jalanan	122	122
4.	Anak Berhadapan dengan Hukum	128	128
5.	Anak Korban Tindak Kekerasan	128	128
6.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	128	128
	Total	1.807	1.807

Sumber: Buku Data PPKS&PSKS Sumbar 2020


Kemudian data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang mencatat 189 kasus kekerasan anak dilaporkan sejak tahun 2019 hingga Januari 2023. Kasus kekerasan seksual mendominasi sebanyak 99 kasus, disusul psikis 61 kasus, lalu 21 kasus penelantaran, 5 kasus KDRT, 9 kasus kekerasan fisik dan 9 kasus eksploitasi. Laporan terbanyak terjadi pada 2021 sebanyak 53 kasus dengan rincian 5 kasus KDRT, satu fisik, 18 kasus psikis, 22 kasus kekerasan seksual, 7 kasus penelantaran dan 0 eksploitasi anak.

Untuk mencegah pelanggaran hak anak yang terjadi, KEMENPPPA turut melibatkan anak yang berperan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) melalui organisasi forum anak. Tujuan dibentuknya forum anak menurut Peraturan Menteri


Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak yaitu untuk memenuhi hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dengan Forum anak di Kota Padang yang disingkat FORANDANG ikut serta dalam mewujudkan hak anak di kota Padang. Forum Anak memiliki masa bakti selama 2 tahun dan anggotanya berusia 12 sampai berusia di bawah 18 tahun. Struktur pengurus yang dimulai dari Pembina, fasilitator, ketua, wakil ketua, sekretaris umum, sekretaris 1, bendahara, bidang media kreatif dan 5 kluster hak anak sesuai KHA. Berikut tabel struktur pengurus FORANDANG



Tabel 1.2
Struktur Forum Anak Padang



Sumber: FORANDANG 2022



Gambar 1.1 Kegiatan FORANDANG

Pada gambar (1.1) memperlihatkan kegiatan FORANDANG yang memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor di sini mereka disebut sebagai agen perubahan dengan mengadakan kegiatan yang memberikan dampak positif dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan anak. Seperti mengadakan kegiatan pencegahan, sosialisasi, pelatihan dan kampanye. Sedangkan pelapor adalah anak aktif dalam menyampaikan pendapat terkait apa yang dilihat dan rasakan. Seperti melaporkan kasus kekerasan, perundungan, ataupun hak anak yang belum terpenuhi kepada dinas terkait (KEMENPPPA, 2022).

Berdirinya FORANDANG berawal dari inisiatif LPA Sumbar bekerjasama sama dengan BPPKB Kota Padang saat itu. Kota Padang memerlukan wadah partisipasi anak yang saat itu belum ada ditambah keaktifan beberapa anak di kota Padang yang menjadi pengurus di Forum Anak tingkat provinsi. Banyaknya

kegiatan yang bermanfaat berhubungan dengan anak sehingga beberapa anak yang tergabung di di Forum Anak tingkat provinsi juga menginginkan berdirinya Forum anak. Setelah melalui proses advokasi, pada tahun 2009 berdirilah Forum Anak Padang. Berdirinya forum anak diharapkan dapat menjadi perantara pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak dengan memberikan saran/aspirasi sebagai anak yang tentu paling mengetahui apa yang terjadi dan diinginkan serta melibatkan anak melalui perannya sebagai pelopor dan pelapor sesuai dengan visi dan misi serta tujuan FORANDANG.

Pada penelitian sebelumnya terdapat kajian literatur yang membahas tentang forum anak dengan judul “Upaya Forum Anak Kota Padang Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Anak di Kota Padang” oleh Widiya Syahbriyani. Penelitian tersebut menggunakan teori struktural fungsionalisme. Pada penelitian ini memiliki tujuan aktivitas yang dilakukan struktur yang memampukan dan mengekang FORANDANG dalam melaksanakan tugas mewujudkan hak anak dengan menggunakan teori strukturasi. Teori strukturasi menurut Giddens berfokus pada praktik sosial yang menjelaskan hubungan dualitas antara agen dan struktur.

Pada observasi awal, FORANDANG sebagai organisasi yang terdiri dari anak-anak melakukan aktivitas dari anak untuk anak. Peran FORANDANG sebagai pelopor dan pelapor dilakukan melalui berbagai kegiatan di setiap kluster. Kluster yang dimaksud ialah berdasarkan konvensi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus. Adanya struktur sosial yang juga

berperan penting untuk FORANDANG menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian bagaimana praktik sosial Forum Anak Padang untuk mewujudkan hak anak di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak turut melibatkan anak yang berperan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) melalui organisasi forum anak untuk mencegah pelanggaran hak anak yang terjadi. FORANDANG sebagai organisasi yang terdiri dari anak-anak turut berkontribusi mewujudkan hak anak di Kota Padang sesuai dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor. Praktik sosial dapat ditelaah melalui aktivitas yang dilaksanakan FORANDANG untuk mewujudkan hak anak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah apa praktik sosial yang dilakukan oleh Forum Anak Padang untuk mewujudkan hak anak di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik Forum Anak Padang untuk mewujudkan hak anak di Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan aktivitas-aktivitas FORANDANG untuk mewujudkan hak anak di Kota Padang.

2. Mendeskripsikan Struktur yang memungkinkan FORANDANG untuk melaksanakan tugasnya mewujudkan hak anak
3. Mendeskripsikan struktur yang mengekang FORANDANG melaksanakan tugas mewujudkan hak anak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Dapat menjadi acuan bagi peneliti yang ingin meneliti berhubungan dengan forum anak, khususnya dalam pemenuhan hak anak.
2. Memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu sosiologi terutama sosiologi anak dan remaja.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat Kota Padang untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang dilakukan Forum Anak Padang dalam mewujudkan hak anak.
2. Diharapkan mampu memberikan informasi khususnya kepada anak untuk dapat memahami hak-hak sebagai anak.
3. Menjadi acuan bagi lembaga pemerintah dalam memenuhi hak anak dan mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Layak Anak.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Anak

Anak-anak merupakan individu muda yang masih dalam tahap awal kehidupan, baik secara fisik maupun emosional dan cenderung sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (Koesnan, 2005). Artinya anak dalam

keadaan yang masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga perlu dilindungi baik secara hukum dan orang-orang sekitarnya.

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan. Sedangkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tetapi menurut konvensi hak anak, bahwa anak adalah setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sementara itu, undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak di bawah usia 18 tahun termasuk kategori anak dan dikenakan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan pengertian anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia umur muda yang masih dilindungi oleh undang-undang dari berumur 0 tahun atau masih dalam kandungan sampai 18 tahun.

1.5.2 Konsep Hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional yang menjadi dasar perlindungan hak anak. Indonesia telah meratifikasi pada tahun 1990 dan

berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan KHA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) 'Indikator Pemenuhan Hak Anak' yang sekaligus juga merupakan 'Indikator KLA'. Ketiga puluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yang tertuang melalui (Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Layak Anak) yang meliputi :

1. Hak sipil dan kebebasan

Dalam klaster hak sipil dan kebebasan, setiap anak berhak mendapatkan identitas dengan mendapatkan nama dan pencatatan dalam administrasi kependudukan seperti akta lahir. Selain itu klaster ini juga mencakup partisipasi anak. Adapun yang meliputi hak ini, yaitu :

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan

sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati Nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dalam klaster ini membahas peran dan tanggung jawab orangtua. Peran negara adalah mendukung orang tua dalam pengasuhan. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diperuntukkan bagi anak yang kehilangan orang tua dengan dukungan negara. Adapun yang meliputi hak ini, yaitu :

a. Bimbingan dan tanggung jawab orangtua

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orangtua

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak

c. Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak

e. Dukungan Kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

3. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster ini meliputi akses ke pelayanan kesehatan, jaminan sosial, standar kehidupan yang layak, dan dukungan untuk orang tua yang bekerja. Adapun yang meliputi hak ini, yaitu :

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan pelayanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial dan fasilitas kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

4. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Kluster ini meliputi keikutsertaan anak dalam kegiatan agama, partisipasi dalam kegiatan seni budaya, pemenuhan pendidikan dan penerapan tujuan pendidikan yang universal dan inklusif. Adapun yang meliputi hak ini, yaitu :

a. Pendidikan

Memastikan anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

b. Tujuan Pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan positif.

5. Hak atas Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan

penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.

Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

1.5.3 Konsep Praktik Sosial

Praktik sosial berasal dari agen dan struktur yang melakukan tindakan secara berulang dan memiliki hubungan dualitas. Giddens memandang bahwa praktik sosial bersifat rekursif, artinya tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh agen kemudian menciptakan dan memodifikasi aturan, norma, dan struktur sosial. Sebaliknya, struktur sosial juga mempengaruhi dan membentuk kembali praktik-praktik sosial (Ritzer dan Douglas, 2008: 569).

Individu telah diasumsikan memahami pengetahuan praktis terkait dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial sebelum terlibat praktik sosial. Artinya, praktik sosial dilakukan dengan merujuk pada pemahaman praktis mengenai norma-norma tersebut. Setelah itu, praktik sosial tersebut akan direproduksi atau diulang oleh agen berdasarkan aturan-aturan dan sumber daya yang ada dalam struktur sosial (dalam Harahap, 2017: 18)

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens. Giddens mengawali teori ini dari praktik sosial yang tengah berlangsung. Giddens menyatakan bahwa ranah studi teori strukturasi bukanlah pengalaman aktor individu, atau pun eksistensi bentuk totalitas sosial apa pun, melainkan praktik sosial yang di tata sepanjang ruang dan waktu (Giddens, 1984 dalam Ritzer dan Douglas, 2008: 569).

Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu sosial adalah praktik-praktik sosial yang terjadi sepanjang ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan secara terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas tersebut (Giddens, 2010: 3)

Menurut Giddens, inti dari teori strukturasi berfokus pada praktik sosial adalah bagaimana hubungan antara agen dengan struktur yang saling berhubungan. Dualitas antara agen dan struktur terjadi dalam praktik-praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Dualitas antara agen dan struktur berasal dari fakta bahwa berbagai aktivitas yang berbeda diulang-ulang sehingga membentuk sebuah kerangka kerja yang mirip pedoman yang digunakan sebagai landasan praktik di berbagai tempat dan waktu. Di sisi lain, skemata yang menyerupai “aturan” juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan praktik sosial. Struktur dalam gagasan Giddens bersifat memberdayakan (*enabling*)

memungkinkan terjadinya praktik sosial. Dengan demikian, Giddens memandang struktur sebagai hasil sekaligus sarana praktik sosial. (Priyono, 2002: 22-23)

Konsep inti teori strukturasi melibatkan tentang struktur, sistem, dan dualitas struktur. Struktur dijelaskan sebagai hal-hal yang menstrukturkan (termasuk aturan dan sumber daya) serta memungkinkan terjadinya praktik sosial. Keberadaan aturan dan sumber daya dapat menghasilkan struktur, Giddens menekankan bahwa struktur hanya ada melalui aktivitas manusia dan berada di dalamnya. Menurut Bernstein dalam (Ritzer dan Douglas, 2008: 570) tujuan utama teori strukturasi menjelaskan hubungan dialektika dan dampak timbal balik antara agensi dan struktur. Agen yang dimaksud di sini adalah pengurus FORANDANG yang melakukan aktivitas mewujudkan hak anak dan anak yang mengikuti aktivitas tersebut. sedangkan struktur bisa bersifat *enabling* (memungkinkan) seperti aturan yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penyelenggaraan Forum Anak.

Jika teori ini dikaitkan dengan permasalahan penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa FORANDANG adalah agen yang bertindak memanfaatkan aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah untuk melakukan kegiatan.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan memiliki kaitan dengan topik penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber perbandingan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan pencarian penulis, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu

Tabel 1.3
Penelitian Relevan

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Widiya Syahbriyani (2013). Skripsi. Universitas Andalas.	Upaya Forum Anak Padang Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Anak di Kota Padang.	Upaya forum anak padang, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak anak	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan lokasi	Menggunakan teori strukturasi dengan tujuan penelitian fokus pada praktik sosial, struktur yang memberdayakan dan mengekang dalam menjalankan tugasnya
2	Celvien Anshara (2022). Skripsi. Universitas Lampung.	Peran Organisasi Forum Anak dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Pada Anak (studi kasus forum anak tanggamus)	Peran forum anak tanggamus dalam menangani kasus kekerasan yaitu sosialisasi, aksi, dan pelapor	Menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas forum anak	Menggunakan teori strukturasi dengan tujuan penelitian fokus pada praktik sosial, struktur yang memberdayakan dan mengekang dalam menjalankan tugasnya
3	M. Akbar Ramadhan (2023). Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.	Peran Forum Anak Dalam Upaya Membantu Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru	Dalam mewujudkan kota layak anak, forum anak mengambil semua peran dalam indikator KLA, mulai dari kelembagaan dan 5 KHA	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas forum anak	Menggunakan teori strukturasi dengan tujuan penelitian fokus pada praktik sosial, struktur yang memberdayakan dan mengekang dalam menjalankan tugasnya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena cocok dengan tujuan penelitian ini. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014 :13). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena relevan dengan tujuan penelitian.

1.6.2 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah individu yang informasi, keterangan, kejadian atau suatu hal yang menyangkut tentang dirinya maupun orang lain kepada peneliti saat wawancara mendalam. Sebagai sumber data utama, informan penelitian menjadi penting untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian (Afrizal, 2014:139). Ada dua kategori informan menurut (Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, 2014) yaitu:

1. Informan Pelaku

Informan pelaku merujuk individu yang menjadi subjek penelitian dan merupakan sumber utama informasi yang memberikan keterangan mengenai diri mereka, perbuatan, pemikiran, interpretasi (makna), atau pengetahuan mereka. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan informan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sebelum memulai penelitian, peneliti menetapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi informan (Afrizal, 2014:139). Adapun kriteria informan pelaku yaitu :

1. Pengurus yang menjadi representasi atau perwakilan dari FORANDANG yaitu Ketua FORANDANG
 2. Pengurus yang menjadi ketua masing-masing klaster, yaitu Koordinator Klaster
 3. Pengurus yang terlibat dalam implementasi kegiatan
 4. Pengurus yang mengetahui dukungan dari multipihak
2. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah individu yang memberikan informasi mengenai orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi, pengamat lokal atau informan kunci karena memiliki pengetahuan atau informasi mengenai orang yang sedang diteliti atau pelaku suatu peristiwa yang sedang menjadi fokus penelitian. (Afriзал, 2014 : 139). Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti yaitu:

1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas DP3AP2KB Kota Padang yang menjadi pembina dan mengetahui kegiatan FORANDANG
2. Ketua Forum Anak Padang Periode I
3. Guru SDN 03 Kota Padang yang mengetahui kegiatan FORANDANG
4. Siswa SMPN 7 Kota Padang yang mengikuti kegiatan FORANDANG

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 10 informan dalam penelitian ini dengan rincian informan pelaku adalah 6 orang dan informan pengamat 4 orang. Pada tabel berikut akan diperjelas informan pelaku dan informan pengamat dalam penelitian

Tabel 1.4
Identitas Informan

Informan Pelaku		
No	Nama	Jabatan
1	Aqbil Muhammad Akbar	Ketua FORANDANG
2	Mifta Shabrina	Koor Kluster Hak Sipil dan Kebebasan
3	Shafira Indriaswari	Koor Kesehatan Dasar dan Kesehjeraan
4	Afdil Fadli Dwi Putra	Koor Kluster Perlindungan Khusus
5	Shabila Eka Wisra	Sekretaris 1
6	Zhafira Fatihah Oswiputri	Pengurus FORANDANG

Informan Pengamat		
No	Nama	Jabatan
1	Wirdanis S.Sos.	KABID Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang
2	Wanda Leksmna S.H.,M.H.	Alumni FORANDANG
3	Elyda Warnita, S.Pd.	Guru SDN 03 Alai
4	Queen Zakira Layyina	Siwa SMPN 7 Padang

1.6.3 Data Yang Diperoleh Di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan terdiri dari ungkapan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa adanya unsur pengukuran formal dalam mengumpulkan data yang diperoleh (Afrizal, 2014: 17). Menurut (Sugiyono, 2017) Dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama diperoleh langsung dari informan penelitian. Penelitian ini memperoleh Informasi melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan penelitian. Selama proses wawancara mendalam, peneliti mencatat dan merekam informasi yang diperoleh. Dengan menerapkan teknik wawancara mendalam, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari informan pelaku berupa aktivitas yang dilakukan FORANDANG, tugas dan fungsi masing-masing kluster, masalah pelanggaran yang pernah ditangani, cara menangani masalah, kendala yang dihadapi dan struktur yang mendukung kegiatan FORANDANG.

2. Data Sekunder

Data sekunder Merupakan data yang diperoleh melalui orang lain atau sumber lain seperti dokumen, literatur, laporan atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian yang diteliti. Dengan kata lain, data sekunder tidak langsung sampai kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari buku, jurnal/artikel ilmiah, skripsi, media sosial, berita media massa yang berkaitan dengan FORANDANG. Dalam penelitian ini, data yang dimaksud seperti AD/ART, surat keputusan pengurus, undang-undang dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang penyelenggaraan forum anak dan dokumentasi aktivitas FORANDANG.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian untuk memastikan perolehan data yang dibutuhkan mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah interaksi antara peneliti dengan informan secara informal untuk mendapatkan data yang valid. Menurut Taylor (dalam Afrizal, 2014: 136) disarankan melakukan wawancara mendalam secara berulang kepada informan untuk klarifikasi informasi yang sudah diperoleh dari wawancara sebelumnya. Proses wawancara mendalam melibatkan penyusunan sejumlah pertanyaan umum (disebut pedoman wawancara), yang dapat dikembangkan ketika melakukan wawancara. (Afrizal, 2014). Data yang diperoleh dari wawancara mendalam ini berupa informasi aktivitas yang dilakukan 5 klaster FORANDANG untuk mewujudkan hak anak di Kota Padang dan struktur sosial yang mendukung FORANDANG menjalankan tugasnya.

2. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan proses mengumpulkan materi tertulis seperti berita di media dan laporan lainnya yang berkaitan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk memvalidasi informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam (Afrizal, 2014: 14).

Peneliti mengumpulkan dokumen berupa artikel yang berkaitan dengan forum anak, berita di media, lembar pertanggungjawaban, AD/ART, peraturan undang-undang tentang penyelenggaraan forum anak, struktur pengurus dan surat keputusan pembentukan FORANDANG yang diperoleh dari Ibu Wira, Ibu Chen, Aqbil, dan Miftha. Peneliti juga mengumpulkan foto kegiatan di media sosial dan berita di media massa untuk mengakuratkan tanggal kegiatannya. Kemudian

peneliti mengumpulkan data kasus pelanggaran hak anak di kota padang melalui buku data PPKS dan & PSKS Sumatera Barat tahun 2020.

1.6.5 Proses Penelitian

Peneliti mulai mengumpulkan informasi awal pada bulan Desember 2022, Peneliti mencari informasi mengenai forum anak di media sosial dan berita. Setelah mendapatkan informasi dan menghubungi ketuanya melalui pesan *instagram*, akhirnya peneliti mendatangi Kantor Dinas DP3AP2KB Kota Padang yang menaungi FORANDANG untuk mendapatkan informasi awal dalam pembuatan *Term of Reference* (ToR).

Pada awal bulan Februari 2023 peneliti menyerahkan ToR ke Departemen. Setelah surat keputusan penunjukkan Dosen Pembimbing keluar, Ketika penulisan peneliti melakukan konsultasi dengan sekaligus kunjungan ke Dinas DP3AP2KB untuk mencari data yang diperlukan dalam penulisan proposal. Pada tanggal 30 Mei 2023 melaksanakan seminar proposal.

Pada tanggal 30 Mei 2023 Peneliti melaksanakan seminar proposal. Setelah melaksanakan seminar, peneliti menemui dosen pembimbing untuk melakukan perbaikan dari hasil kritik dan saran yang diberikan oleh Dosen Penguji serta pembibin, kemudian membuat pedoman wawancara yang relevan dengan tujuan untuk tujuan penelitian. Setelah pedoman wawancara telah disetujui Dosen Pembimbing, Peneliti mengurus Kembali surat izin penelitian untuk melakukan wawancara kepada pengurus dan DP3AP2KB Kota Padang.

Peneliti melaksanakan wawancara pada tanggal 14 Juli 2023 di Chicken Crush Padang pukul 14.30 WIB bersama Aqbil Muhammad Akbar (19 tahun)

sebagai ketua umum FORANDANG. Wawancara selanjutnya sempat tertunda selama satu bulan karena informan masih ada yang sekolah dan memiliki kesibukan di luar. Pada tanggal 13 Agustus 2023 di Damar Shake Padang pukul 20.30 WIB melakukan wawancara Bersama Afdil Dwi Puta (18 tahun) sebagai koordinator kluster perlindungan khusus. Penelitian selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023 di *Coffee shop* dari sini pukul 17.00 WIB, Peneliti melakukan wawancara bersama Miftha Sabrina (17 tahun) sebagai koordinator kluster hak sipil dan kebebasan. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 di tempat informan bekerja pukul 16.00 WIB, Peneliti melakukan wawancara bersama Shafira Indriaswari (18 tahun) sebagai koor kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan. Dari hasil wawancara dengan 4 informan tersebut, peneliti mendapatkan informasi mengenai aktivitas di kluster masing-masing dan struktur yang mendukung kegiatan mereka. Pada tanggal 22 Agustus, peneliti menemui Bu Wirdanis S.Sos (53 tahun) selaku KABID Pemenuhan Hak Anak di Kantor DP3AP2KB Kota Padang. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi sekolah ramah anak, kota layak anak, dan kegiatan yang dilakukan FORANDANG dalam mewujudkan hak anak serta hubungannya dengan sekolah ramah anak dan kota layak anak. Peneliti juga mendapatkan rekomendasi dari Ibu Wira untuk bertemu dengan Abang Wanda Leksmna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang forum anak.

Pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB, peneliti Kembali mewawancarai Abang Wanda Leksmna (28 tahun) sebagai Ketua Forum Anak Padang tahun 2009 melalui rekomendasi dari Ibu Wira. Wawancara dilakukan

melalui telepon karena kesibukan beliau. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengetahui Sejarah FORANDANG, tentang hak anak, dan dukungan yang diberikan. Wawancara Kembali dilanjutkan bersama Bu Wirdanis S.Sos pada tanggal 20 Oktober 2023 di Kantor DP3AP2KB Kota Padang. Dari hasil wawancara, Peneliti mendapatkan informasi seputar kegiatan yang dilakukan FORANDANG, keadaan FORANDANG saat ini, Dana yang diberikan kepada FORANDANG serta mengunjungi Sekretariat FORANDANG yang berada di Kantor DP3AP2KB Kota Padang.

Peneliti Kembali melanjutkan wawancara bertemu dengan Shabila Eka Wisra (19 tahun) sekretaris II pada tanggal 1 November 2023 di Gedung F UNAND. Setelah wawancara dengan shabila, peneliti mendapatkan rekomendasi pengurus yang akan diwawancarai untuk selanjutnya. Berdasarkan informasi dari Shabila, peneliti bertemu dengan Zhafira Fatimah Oswiputri (17 tahun) pengurus FORANDANG di Kopi Kenangan Gunung Pangilun pada Tanggal 10 November 2023. Dari Shabila dan Zhafira, Peneliti mendapatkan informasi lebih dalam lagi terkait aktivitas FORANDANG.

Setelah wawancara di kantor dinas DP3AP2KB Kota Padang dan Pengurus FORANDANG, Peneliti mendapatkan informasi lokasi kegiatan yang dikunjungi FORANDANG. Pada tanggal 23 November, Peneliti mengantarkan surat izin penelitian ke SMPN 7 dan SDN 03. Pada tanggal 27 November 2023, Peneliti kembali mendatangi SMPN 7 untuk melakukan wawancara dengan Siswanya yaitu Queen Zakira Layyina (15 tahun). Dari Queen, peneliti mendapatkan informasi kegiatan FORANDANG dan implementasi kegiatannya. Queen juga menceritakan

bahwa ia tertarik mengikuti FORANDANG. Tepat pada hari itu juga, Peneliti mendatangi SDN 03 dan bertemu dengan Ibu Elyda Warnita, S.Pd (55 tahun) sebagai wakil kemahasiswaan. Dari ibu Elya, peneliti mendapatkan informasi tentang kegiatan FORANDANG, dukungan dari sekolah dan tentang sekolah ramah anak.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis merupakan segala komponen yang menjadi fokus penelitian dan memberikan informasi terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Unit analisis dapat berupa individu atau kelompok sosial lainnya seperti keluarga, organisasi, dan sebagainya (Afrizal, 2014). Fokus unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Forum Anak Padang.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap pengolahan data mentah, seperti narasi, tindakan, catatan lapangan, dan dokumen tertulis lainnya. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dengan pokok persoalan yang diteliti (Afrizal, 2014: 175). Penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2014: 178) yang membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu:

1. Kodifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti memberikan identifikasi atau penamaan terhadap temuan penelitian. Peneliti memilih informasi yang penting dan kurang relevan dengan memberikan tanda tertentu. Hasil dari tahap ini yaitu pengembangan tema atau klasifikasi dari temuan penelitian.

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan temuan penelitiannya melalui kategori atau pengelompokan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk deskripsi singkat, diagram hubungan antar kategori, dan metode yang umum digunakan adalah penyajian data dalam bentuk naratif. Selain itu, disarankan untuk memanfaatkan matriks dan diagram dalam tahap penyajian data untuk menyajikan temuan data penelitian.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan dari data lapangan, baik melalui wawancara dan dokumen. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan, setelah membuat kesimpulan, peneliti perlu melakukan pengecekan kembali terhadap keakuratan interpretasi data dengan peninjauan ulang proses pengkodean dan penyajian data.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat didefinisikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat penelitian tidak selalu mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi atau sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Forum Anak Padang Jl. Khatib Sulaiman No.1 Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

Definisi operasional konsep adalah definisi yang diberikan peneliti untuk menggambarkan konsep yang digunakan dalam penelitian dan sebagai informasi agar mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian.

1. Anak adalah manusia yang umur 0 tahun atau yang masih dalam kandungan sampai 18 tahun dan belum menikah dan dilindungi oleh undang-undang.
2. Hak anak adalah Hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap anak dan wajib dipenuhi oleh orangtua, negara, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Praktik Sosial adalah hubungan antara agen dan struktur, dimana keduanya saling membentuk dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses yang berulang.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan penelitian. Sebab itu, peneliti membuat rancangan jadwal penelitian yang jelas agar dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juli 2023 sampai pada bulan Januari 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2023				2024	
		Jul	Ags - Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan Instrumen Penelitian						
2	Pengumpulan dan Analisis						
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi						
4	Ujian Skripsi						